BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Financial Technology atau *fintech* merupakan kolaborasi antara teknologi dan informasi dengan inovasi di jasa keuangan. Istilah *fintech* sendiri mengacu pada penggunaan teknologi untuk memberikan solusi terhadap permasalahan di sektor keuangan.[1] Definisi *fintech* dapat ditemukan juga pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial yang mendefinisikan *fintech* sebagai penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta berdampak pada stabilitas moneter, sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keadaan sistem pembayaran.

Saat ini terdapat beragam layanan yang ditawarkan *fintech*, baik yang ditawarkan oleh lembaga keuangan yang diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) seperti layanan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan terdaftar lainnya ataupun yang ditawarkan oleh perusahan *startup.*[2] Perkembangan *fintech* masih didominasi oleh *fintech payment* dan *fintech lending*. *Fintech lending* merupakan

[1] Alt Rainer, Roman Beck dan Martin T. Smith, "Fintech and the transformation of the financial industry", *Electronic market,* 2018, h. 2.

[2] Sarwin Kiko Naptupulu *et al*, "Perlindungan Konsumen Pada Fintech Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan", *Departemen Perlindungan Konsumen OJK*, Jakarta, 2017, h. 3.

layanan yang mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman untuk melakukan perjanjian pinjam meminjam melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. *Fintech lending* banyak digunakan masyarakat dikarenakan peminjaman dana dapat dilakukan lebih praktis dan prasyarat yang tidak rumit layaknya perbankan, proses yang cepat, dan dapat mengajukan peminjaman uang dengan alasan apapun selama ada orang yang mengalokasikan uangnya.

Penyelenggaraan *fintech lending* di Indonesia saat ini mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi (selanjutnya disebut POJK 77/2016) penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) adalah badan hukum atau korporasi di Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan LPMUBTI, dalam hal ini penyelenggara wajib untuk mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK, saat ini setidaknya telah terdapat 121 perusahaan *fintech lending* yang terdaftar dan berizin di OJK.[3]

Kejahatan selalu berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat dan teknologi, begitu pula dalam dunia *fintech,* momentum perkembangan *fintech lending* kerap dimanfaatkan untuk melakukan kejahatan, salah satunya melalui platform *fintech lending* yang tidak terdaftar dan tidak memiliki izin di OJK atau *fintech lending* ilegal. Sejak tahun 2018 hingga tahun 2021 setidaknya telah

[3]Otoritas Jasa Keunagan, "Penyelenggara Fintech Lending Terdaftar dan Berizin di OJK per 27 Juli 2021", https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Pages/Penyelenggara-Fintech-Lending-Terdaftar-dan-Berizin-di-OJK-per-27-Juli-2021.aspx, diakses pada 19 September 2021.

terdapat 3.193 entitas *fintech lending* ilegal yang diblokir oleh Satgas Waspada Investasi (SWI) bersama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI (Kemenkominfo).[4]

Dalam prakteknya banyak *fintech lending* ilegal dan beberapa Penyelenggaraan *fintech lending* lainnya kerap mengenakan biaya dan denda yang sangat besar dan tidak transparan, menggunakan cara penagihan yang tidak mengikuti tata cara penagihan yang beretika dan sesuai aturan, serta sering terjadi penagihan dengan cara-cara kasar yang melanggar hak asasi manusia, selain itu beberapa *fintech lending* juga meminta akses kepada seluruh data pribadi konsumennya, yaitu dimintanya akses ke seluruh data pribadi konsumen seperti nomor *handphone*, foto, *storage* dan data-data lainnya yang kerap disalahgunakan.[5] Hal ini diperburuk dengan tindakan konsumtif masyarakat yang selalu menyetujui *term and condition* yang ditawarkan oleh *fintech lending* tanpa mengetahui isinya. Dalam bebrapa kasus juga terdapat beberapa *fintech lending yang* menggunakan *malware* jahat untuk melakukan perolahan dan pengumpulan data pribadi pengguna *fintech lending*.

Pengaturan data pribadi di Indonesia saat ini masih diatur secara sektoral, yang seringkali definisi, ruang lingkup, dan mekanisme perlindungan antara satu sektor dengan sektor lainnya berbenturan. Di Indonesia pengaturan data pribadi

[4] Kemenkominfo, "Kominfo Bersama SWI Telah Blokir 3.193 Fintech Ilegal", https://aptika.kominfo.go.id/2021/07/kominfo-bersama-swi-telah-blokir-3-193-fintech-ilegal/, diakses pada 19 September 2021.

[5] Otoritas Jasa Keuangan, "Bahaya Fintech P2PL Illegal", https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/direktori/fintech/Documents/P2PL%20legal%20vs%20ilegal.pdf, diakses pada 19 September 2021.

yang mengatur sektor teknologi informasi serta sektor jasa keuangan dapat ditemukan pada:

1. Pasal 26 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2016 No 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952) (Untuk Selanjutnya disebut UU ITE)
2. Pasal 58, Pasal 79, Pasal 84 ayat (1), Pasal 85, Pasal 95 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesua Nomor 4674) Jo Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475) (Untuk Selanjutnya disebut UU Administrasi Kependudukan)

3. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelengaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Repubulik Indonesia Nomor 5348) (Untuk selanjutnya disebut PP 82/2012)
4. Pasal 26 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1829) (Untuk Selanjutnya disebut POJK 77/POJK.01/2016)
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik ((Berita Negara Repblik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1829) (Unruk Selanjutnya disebut Permenkominfo 20/2016)
6. Pasal 4 huruf g, Pasal 18 ayat (1) huruf d, Pasal 18 ayat (2) huruf e, Pasal 22 ayat (4) huruf f, Pasal 30, Pasal 31 ayat (1) huruf d, dan Pasal 38 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6238) (Untuk Selanjutnya disebut POJK 13/POJK.02/201)

Pengaturan yang komprehensif berkaitan dengan data pribadi sangat diperlukan, saat ini Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Data

Pribadi (RUU PDP) sudah masuk dalam daftar program legislasi nasional (Prolegnas) 2021, yang sudah mengatur makna data pribadi, sanksi pidana, dll.[6]

Data pribadi adalah informasi apa pun yang terkait dengan *natural person* yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi, *natural person* yang dapat diidentifikasi adalah orang yang dapat diidentifikasi, secara langsung atau tidak langsung, khususnya dengan mengacu pada pengidentifikasi seperti nama, nomor identifikasi, data lokasi, pengidentifikasi online atau satu atau lebih faktor khusus untuk fisik, fisiologis, genetik, mental, ekonomi, budaya atau identitas sosial dari seseorang.[7]

Perlindungan data pribadi seseorang merupakan bentuk penghormatan khusus terhadap hak privasi seseorang.[8] Perlindungan terhadap data pribadi sebagaimana dalam Pasal 3 Permen Kominfo 20/2016 dalam sistem elektronik dilakukan pada proses perolehan dan pengumpulan, pengolahan dan penganalisaan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan/atau pembukaan akses, dan pemusnahan. Dalam hal ini mengacu pada *APEC Privacy Framework* dalam melaksanakan kegiatan berkaitan dengan data pribadi harus dikumpulkan atau disimpan atau diproses dengan *fair* dan sah (*unlawfully).*

[6] DPR RI, "Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perlindungan Data Pribadi", https://www.dpr.go.id/uu/detail/id/353, diakses pada 20 November 2021.

[7] Michèle Finck dan Frank Pallas, "They who must not be identified—distinguishing personal from non-personal data under the GDPR", *International Data Privacy Law*, 2020, h.12.

[8] UN Doc. A/HRC/17/27, Report of The Special Rapporteur on the Promotion and Protection of The Right to Freedom of Opinion and Expression. para 58

Salah satu kasus penyalahgunaan data pibadi salah satunya dialami oleh *warganet* dengan akun IBORRN atau Robby, yaitu ketika Robby hendak melakukan pengecekan saldo pada akun banknya terdapat transfer dari rekening yang tidak ia kenal, mengirimkan uang sejumlah Rp 804.000 sebanyak dua kali, total yaitu Rp 1.608.000 yang dikirim pada Kamis, 1 April 2021. Kemudian pada Selasa 6 April 2021 Robby mendapatkan pesan *Whatsapp* untuk membayar tagihan sebesar Rp 1.200.000 untuk uang sebesar Rp 804.000 yang masuk ke rekening miliknya pada hari itu juga, kendati telah menjelaskan bahwa dirinya tidak pernah melakukan peminjaman dan tidak menggunakan uang tersebut dan bersedia mengembalikan uang tersebut, fakta itu diabaikan oleh penyelenggara *fintech lending* tersebut dengan tetap melakukan penagihan dengan alasan itu merupakan kewajiban Robby sebagai peminjam, padahal sebelumnya pula Robby tidak pernah menggunakan aplikasi *fintech illegal*.[9] Dalam kasus lainnya yang menimpa Arif, ia mendapati uang Rp800.000 di rekeningnya, disusul *email* dari satu perusahaan *fintech lending* untuk mengembalikan uang tersebut dengan bunganya dalam waktu tujuh hari, yang mana sebelumnya arif memang pernah melakukan peminjaman di aplikasi terkait, namun ia telah mengembalikan dan membereskan semuanya. Perusahaan yang tiba-tiba mentransfer uang ke rekening Arief yaitu TunaiCPT, hanya mencantumkan alamat email di laman aplikasinya di Play Store. Arief pun menghubungi pihak TunaiCPT untuk mengklarifikasi, namun Tunai CPT tetap berdalih hal tersebut merupakan kewajiban Arif sehingga

[9] Jawahir Gustav Rizal, "Modus Pinjol Abal-abal: Tiba-tiba Ditransfer dan Ditagih, Ini Respons OJK", https://www.kompas.com/tren/read/2021/04/07/080000165/ramai-modus-pinjol-abal-abal-tiba-tiba-ditransfer-dan-ditagih-ini-respons?page=all, diakses pada 19 September 2021.

dengan terpaksa Arif melakukan pembayaran terhadap uang Rp 8000.000 beserta bunganya.[10]

Kasus lain yang serupa yaitu penagihan terhadap "transfer tanpa konfirmasi" dipaksakan oleh pihak *fintech lending* dengan cara-cara penagihan yang kasar yang melanggar HAM.[11] Setelah ditelusuri salah satu modus yang digunakan oleh *fintech lending* adalah dengan menggunakan *malware* jahat, aplikasi *fintech lending* tersebut biasanya mengandung aktivitas *malware* yang sengaja diciptakan oleh administrator *fintech* untuk dapat mengambil lebih banyak data dari nasabah *fintech.*[12] *Vice Versa* hal tersebut berakibat munculnya korban yang seolah olah melakukan suatu pinjaman dalam *platform fintech lending.*

Ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur data pribadi sebenarnya telah mengatur terkait pemberian sanksi terhadap setiap orang yang tidak mengindahkan prinsip perlindungan data pribadi, kurang lebih berupa sanksi administratif, dan dapat melakukan gugatan perdata bagi pihak yang dirugikan karena penyalahgunaan data pribadi. Namun bagaimana terhadap tindakan penyalahgunaan data pribadi yang diikuti, dibarengi atau didahului dengan tindak pidana? Apakah penyalahgunaan tersebut kemudian dapat dikategorikan sebagai

---

[10]Rahajeng Kusumo Hastuti, "Ngeri! Begini Modus Pinjol Menjerat Nasabah Dengan Utang", https://www.cnbcindonesia.com/news/20210514173650-4-245504/ngeri-begini-modus-pinjol-menjerat-nasabah-dengan-utang, diakses pada 20 September 2021.

[11]Andi Saputra, "Tidak Pinjam Pinjol Tapi Ditagih dan Diteror, Saya Harus Tidak Pinjam Pinjol Tapi Ditagih dan Diteror, Saya Harus Bagaimana?", https://news.detik.com/berita/d-5712898/tidak-pinjam-pinjol-tapi-ditagih-dan-diteror-saya-harus-bagaimana, diakses pada 20 September 2021.

[12] Wijayanto, Hendro, Abdul Haris Muhammad, dan Dedy Hariyadi, "Analisis Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Aplikasi Fintech Ilegal Dengan Metode Hibrid" *Jurnal Ilmuah Sinus*, 2020, h. 10.

suatu tindak pidana. Selain itu perlu diteliti pula pertanggungjawaban pidana yang dapat dibebankan kepada pelaku penyalahgunaan data pribadi dalam penyelenggara *fintech lending*. Berdasarkan uraian diatas mengenai permasalah yang telah diuraikan, maka perlu dilakukan penelitian dalam skripsi yang berjudul "**ASPEK *CYBER CRIME* PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI DALAM PENYELENG-GARAAN *FINTECH LENDING***"

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat ditarik beberapa rumusan masalah hukum yang akan dikaji dan diuraikan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Karakteristik tindakan penyalahgunaan data pribadi oleh penyelenggara *fintech lending* yang merupakan tindak pidana
2. Pertanggungjawaban pidana pelaku penyalahgunaan data pribadi dalam penyelenggaraan *fintech lending*

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan karakteristik tindakan penyalahgunaan data pribadi oleh penyelenggara *fintech lending* yang merupakan tindak pidana
2. Untuk menjelaskan bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku penyalah-gunaan data pribadi dalam penyelenggaraan *fintech lending*

1.4. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Penelitian

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pengetahuan dan pengembangan akademik serta kepentingan akademik di bidang ilmu hukum khususnya berkaitan dengan pentingnya penentuan karakteristik tindakan penyalahgunaan data pribadi dalam penyelenggaraan *fintech lending* sebagai suatu tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana pelaku penyalahgunaan data pribadi dalam *penyelenggaraan fintech lending*.

b. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat mengedukasi masyarakat agar senantiasa berhati-hati dalam penggunaan teknologi serta meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penggunaan dan perlindungan data pribadi dalam pemanfaatan teknologi. Hasil penelitian ini juga diharapkan menjadi acuan dalam pembentukan hukum kaitannya dengan pengaturan data pribadi.

1.5. Metode Penelitian

1.5.1 Tipe Penelitian Hukum

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe *doctrinal research,* yaitu tipe penelitian oleh Hutchinson, "*research which provide systematic exposition of the rules governing a particular legal category, analyses the relationship between rules, explain areas of difficulty and, perhaps, predict future development"*[13] Dapat diartikan sebagai penelitian yang menyuguhkan peraturan perundang-undangan sistematis, menganalisis hubungan antara peraturan tersebut,

[13]Terry Hutchinson, "Developing legal research skills: Expanding the paradigm", *Melb. UL Rev 8,* 2008, h.307

menjelaskan permasalahan yang ada, dan di masa depan dimungkinkan untuk memberi prediksi terkait perkembangan yang terjadi.

Tipe penelitian ini juga disebut penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang fokusnya adalah inventarisasi hukum positif, asas-asas hukum dan doktrin hukum penemuan hukum dalam perkara *in concreto,* sistematik hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum,, dan sejarah hukum.[14]

1.5.2 Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini terdapat beberapa pendekatan masalah yang digunakan, diantaranya:

1. Pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach);*
2. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach)*

Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach)* dilakukan dengan mengkaji semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu yang sedang ditangani.[15] Analisis terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP) berkaitan Pemerasan dan Pengancaman dan Perbuatan curang. Analisis terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berkaitan dengan data pribadi dan tindak pidana informasi dan transaksi elektronik. Analisis terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi berkaitan dengan Hak Pemilik Data Pribadi.

[14] Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum,* Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, h.52.

[15] Peter Mahmud Marzuki, *Hukum dan Penelitian Hukum,* Kencana Prenada Media, Jakarta, 2016, h.136.

Analisis Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan berkaitan dengan aspek perlindungan data pada Inovasi Keuangan Digital. Analisis Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik berkaitan dengan Perlindungan data pribadi, hak milik data pribadi, serta hak dan kewajiban penyelenggara sistem elektronik.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach)* dilakukan dengan cara melakukan penelitian terhadap doktrin-doktrin yang telah ada.[16] Dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut dapat menjadi acuan bagi peneliti dalam membangun suatu argumen hukum dalam memecahkan masalah disamping berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pendekatan ini khususnya dilakukan terhadap konsep data pribadi, perlindungan data pribadi, konsep tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, konsep *cyber crime*, konsep *fintech lending*.

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif (mempunyai otoritas).[17] Sumber bahan hukum primer yang digunakan pada penelitian ini diantaranya :

[16] *Ibid,* h.135.

[17] *Ibid,* h.181.

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Berita Negara Republik Indonesia II Nomor 9)
2. Undang-Undang Nomor 7 / Darurat /Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 801)
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembar Negara Nomor 3472)
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790)
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881)
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesua Nomor 4674)
7. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475)

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253)
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2016 No 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
11. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelengaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Repubulik Indonesia Nomor 6400)
12. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor. Per-028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana Dengan Subjek hukum Korporasi

13. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1829)
14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (Berita Negara Repblik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1829)
15. Peraturan Mahkamah Agug Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 285)
16. Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial
17. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6238)

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah tulisan-tulisan dan bahan bacaan baik yang berupa cetak maupun elektronik, yaitu buku-buku bacaan literatur hukum, jurnal hukum, artikel dan sumber-sumber informasi lainnya yang berkaitan dengan rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini.

1.5.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara menelusuri bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diperlukan. Kemudian

melakukan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, literatur, serta bahan bacaan lain yang berkaitan dengan penelitian. Setelah itu dilakukan studi kepustakaan yang kemudian diolah sesuai dengan permasalahan yang ada dalam skripsi ini. Langkah selanjutnya yaitu dilakukan pengolahan dan perumusan secara sistematis yang sesuai dengan pokok pembahasan terhadap bahan hukum yang dikumpulkan sebelumnya.

1.5.5 Analisis Bahan Hukum

Analisis terhadap bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu dengan cara mengaitkan rumusan masalah dengan bahan hukum yang ada kemudian menganalisis sehingga diperlukan interpretasi dan konstruksi hukum untuk menemukan jawaban atas rumusan masalah.

1.6. Sistematika Penulisan

Sistem Penelitian ini tersusun atas 4 (empat) bab yang saling berkaitan. Masing-masing bab terdiri dari pembahasan yang akan membahas pokok ruang lingkup permasalahan yang menjadi bahan penelitian Secara runtut yang akan dibahas pada masing-masing bab adalah sebagai berikut:

Bab I tentang pendahuluan, dibahas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan metode penelitian. Bab pertama ini ditujukan untuk memberi gambaran yang jelas mengenai duduk masalah dan alasan penulis melakukan penelitian ini.

Bab II merupakan bagian pembahasan awal, bab ini bertujuan untuk membahas terkait rumusan masalah pertama. Maka akan dibahas berkaitan dengan konsep data pribadi yang pembahasannya akan dipecah menjadi konsep data pribadi, penyelenggaraan *fintech lending,* dan penyalahgunaan data pribadi yang dilakukan oleh penyelenggara *fintech lending*. Serta diharapkan dapat menjawab apakah tindakan penyalahgunaan data pribadi oleh *fintech lending* sebagai penyelenggara sistem elektronik dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana.

Bab III merupakan bagian dari pembahasan lanjutan, bertujuan untuk membahas terkait rumusan masalah kedua maka akan dibahas berkaitan dengan Konsep pertanggungjawaban pidana secara umum dan konsep pertanggungjawaban pidana korporasi serta Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyalahgunaan Data Pribadi yang dilakukan oleh penyelenggara *fintech lending*.

Bab IV tentang penutup, pada bab ini penulis akan memberi kesimpulan dengan hal-hal yang telah dibahas dalam penelitian ini untuk menjawab rumusan masalah yang sebelumnya dipaparkan penulis. Dalam bab ini penulis akan memberikan saran-saran yang dapat penulis berikan setelah melalui proses penelitian dalam skripsi ini dengan harapan menjadi kontribusi pengembangan llmu hukum dan dogmatika hukum di Indonesia.